



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574
website: <http://ppid.kemenag.go.id> email: ppid@kemenag.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Agama wajib menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Hasil Uji Konsekuensi;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A, B, dan C pada Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, perlu menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Agama Hasil Uji Konsekuensi yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Agama Tahun 2023 Hasil Uji Konsekuensi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN AGAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2023 HASIL UJI KONSEKUENSI.

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Agama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama
Kementerian Agama



**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2023**

A. BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN

No	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1.	Draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	1. Draft adalah dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaah publik; 2. Dapat menimbulkan penilaian yang bersifat absolut seolah-olah RKP tersebut bersifat mutlak/benar akan terealisasi 3. Karena masih bersifat tentatif (berubah)	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1; 3. PP 20/2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah pasal 7 ayat 3	Disampaikan dan disahkan oleh DPR-RI	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
2.	Perhitungan RAPBN Kementerian Agama sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPR-RI;	1. RAPBN adalah rencana yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaahan publik 2. Karena RAPBN masih bersifat rancangan dan belum dilakukan	1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Disetujui dan disahkan oleh DPR-RI	1 tahun	3 tahun	Musnah

		pembahasan dan persetujuan dari DPR. 3. Dapat menimbulkan penilaian yang berbeda/ bersifat absolut seolah-olah RAPBN sebelum disampaikan dan di bahas DPR tersebut bersifat mutlak/benar.					
3.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1. POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan Kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor external. 2. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan, panduan bersifat internal; 3. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negative terhadap dokumen anggaran yang	1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 3. PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL.	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor	1 tahun setelah anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali

		sudah ada.					
4.	Dokumen penawaran pengadaan	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	1. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; 2. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; dan 3. Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;	Sampai ditetapkannya pemenang lelang	1 tahun setelah serah terima barang	4 tahun	Musnah
5.	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena masih bersifat Usulan; 3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait..	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Sampai ditetapkan oleh Menteri Keuangan	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali
6.	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan;	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.		1 tahun setelah UU LKPP di undangkan	9 tahun	Musnah

		Publik yang tidak akurat; 2. Merupakan bagian dari konsumsi internal; 3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat.					
7.	Dokumen peserta lelang	Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	selamanya	1 tahun setelah serah terima barang	4 tahun	Musnah
8.	Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan;	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; 2. dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen; 3. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan	UU No. 14 Tahun 2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Sampai selesai tanggapan auditan	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	9 tahun	Musnah
9.	Dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D;	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan 3. Dapat mengakibatkan tidak	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	setelah selesai pembayaran	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	5 tahun	Musnah

		tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP,SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik					
10.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia. 2. Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya haarga yang tidak bersaing	Perpres 54/2010 Pasal 11	Setelah penetapan pemenang lelang	1 tahun setelah serah terima barang	5 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
11.	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasi evaluasi bukan untuk diakses oleh public	Perpres 54/2010 Pasal 11 dan 17 Perka ANRI 13/2016 (utk arsip)		5 tahun	-	Permanen

		tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.					
12.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahantangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan.	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Dengan begitu dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik.	1. PMK 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan BMN; 2. Inpres 14/2008		1 tahun setelah pemeriksaan	3 tahun	Dinilai kembali
13.	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN	bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah; sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada public agar pemerintah mendapatkan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketika melakukan pengadaan barang selain itu dalam pasal 15 PMK 06/2008 penilai tidak boleh	PP 38/2008 pengganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan.		3 tahun	3 tahun	Musnah

		menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas					
15.	BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi public yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada public	1. PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 2. UU 14/2008 tentang KIP	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah	Sampai dihapuskan	2 tahun	Musnah
16.	Rekening koran bendaharawan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e		1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	9 tahun	Dinilai kembali
17.	Hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum;	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 17; huruf a		1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	5 tahun	Musnah
18.	Buku Kas Umum (BKU)	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKU merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kpd atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan.	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e		1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	9 tahun	Dinilai kembali
19.	Buku kas pembantu (BKP)	1. Termasuk dokumen yang	UU 14/2008		1 tahun	9 tahun	Dinilai

		belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.	tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e		setelah UU LKPP diundangkan		kembali
20.	Dokumen-dokumen pajak	Termasuk di dalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e.		1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	9 tahun	Dinilai kembali
21.	Rekonsiliasi keuangan DIPA		PerDirjen Perbendaharaan Nomor 66/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara		1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali

B. BIDANG KEPEGAWAIAN

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1.	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Penilaian kinerja pegawai e-kinerja	1. Penilaian kinerja ASN adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang ASN. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang ASN, dan	SE BKN No. 11/2023	Selamanya	1 tahun setelah SK ditetapkan	3 tahun	Musnah

		untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh ASN yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan ini bersifat rahasia. 2. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi.					
2.	Rekam Medis ASN	Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien. Pemberitahuan kepada pasien.keluarga pasien harus oleh dokter	1. PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; 2. PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Kepmenkes No. 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; 4. Permenkes No. 749a/Menkes/Per/xii /89 tentang Rekam Medis. 5. KMA 120/2012	Selamanya	Selama berobat	1 tahun	Musnah
5.	Proses Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional	Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya mutasi	KMA 492/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan	Pejabat yang bersangkutan dikukuhkan.	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali nota dan SK

			Pemberhentian Pegawai				
6.	Informasi Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip Pegawai.	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkanya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali pejabat eselon 1/lainnya yg ditentukan oleh instansi/pns yang berjasa scr nasional
7.	Usul Pembuatan Karis/Karsu	Karena terkait dengan status keabsahan pernikahan pegawai	PP 45/1990 tentang Perubahan Atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;	selamanya	1 tahun setelah identitas ditetapkan	2 tahun	Musnah
8.	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan Aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya	1. PP 53/2010 tentang Disiplin PNS 2. Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri	selamanya	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, BAP & SK masuk personal file
9.	Keputusan tentang pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian	1. Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang	PP 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	selamanya	-	-	Personal file

		dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. 2. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.					
10.	Keputusan Pemberhentian Sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib	Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara; Karena pegawai yang bersangkutan melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak	PP 4/1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri	selamanya	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali pejabat eselon 1/lainnya yg ditentukan oleh instansi/pns yang berjasa scr nasional

		yang berwajib					
11.	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan	KMA 120/2013	Sampai terbitnya keputusan yang inkrah	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
12.	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural	Kalau masih dalam tahap proses, ini bersifat rahasia, namun ketika sudah ditetapkan dan disahkan boleh dipublikasikan	KMA 120/2013	Sampai SK ditandatangani Pejabat pembina kepegawaian	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

C. BIDANG PENGAWASAN

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1.	Laporan hasil pemeriksaan khusus	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional sesuai pasal 15 Inpres 15 Tahun 1983	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
2.	Laporan pengaduan masyarakat individu/ masyarakat	Pada KMA 256 tahun 2003 pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada public karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang seperti pasal 6 inpres 14 thn 2008	1. UU 14/2008 tentang KIP; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; 3. KMA 256/2003 tentang Juklak Pelaksanaan Penanganan Dumas di Kemenag	selamanya	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

3.	MOU dengan BPKP tentang Audit bersama dan program lainnya	Tidak diungkapkan kepada publik dikhawatirkan akan audit tersebut menyangkut hak-hak auditi, seperti hak azas praduga tak bersalah, dikhawatirkan bila audit tersebut sebelum ada kekuatan hukum tetap sudah menuduh seseorang sebagai pesakitan seperti penjelasan di pasal 17 penjelasan dari pasal 6 Inpres 14 Tahun 2008	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. PP 61/2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi	Sampai selesainya dilakukan audit	1 tahun setelah perjanjian berakhir	5 tahun	Permanen
4.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yg meliputi rencana obyek pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, besarnya dana pemeriksaan, rencana mulai pemeriksaan dan rencana penerbitan hasil pengawasan (LHP)	Dapat menghambat proses audit	KMA 120/2013	Selesai auditan	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
5.	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum seperti pasal 17.	1. KMA 207/2003 Pedoman Pelaksanaan Audit pada Itjen Departemen Agama 2. UU 14/2008 tentang KIP 3. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008 4. KMA 120/2013	-	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. PP 61/2010 tentang	Sampai laporan tersebut bersifat	3 tahun	3 tahun	Permanen

		sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan Pasal 17.	Pelaksanaan UU 14/2008	audited			
7.	Laporan Hasil Audit BPKP	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan. Pasal 17	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	Selamanya	3 tahun	3 tahun	Permanen
8.	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Lembar Temuan Audit (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan.	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (<i>auditi sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan</i>)	PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	-	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
9.	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikhawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	Sampai dokumen hasil audit bersifat audited	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

D. BIDANG HUKUM

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1.	Daftar Inventaris Masalah (DIM)	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum.	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Setelah selesai perkara	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

2.	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (UU, PP, Perpres, PMA)	Tidak dapat dibuka karena masih berupa draft	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Peraturan Perundang-Undangan (UU, PP, Perpres, PMA) saat dilakukan uji publik			
3.	Rancangan Instrumen Hukum Lainnya (KMA, Kep Pejabat Eselon 1, Naskah Nota Kesepahaman, dan Naskah Perjanjian Kerja Sama).	Tidak dapat dibuka karena masih berupa draft	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Instrumen Hukum Lainnya (KMA, Kep Pejabat Eselon 1, Naskah Nota Kesepahaman, dan Naskah Perjanjian Kerja Sama) ditetapkan			
4.	Naskah Akademik Pembentukan Undang-Undang.	Dapat dibuka karena untuk mendapatkan masukan dari publik tentang UU yang akan dibuka.	KMA 120/2013	Sampai UU diundangkan	1 tahun setelah diundangkan	3 tahun	Permanen
5.	Naskah Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PP, Perpres, PMA).	Dapat dibuka karena untuk mendapatkan masukan dari publik tentang UU yang akan dibuka.	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Sampai Peraturan Perundang-undangan (PP, Perpres, PMA) diundangkan.			
6.	Dokumen penanganan permasalahan hukum	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	selamanya	1 tahun setelah diperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap & dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	Dinilai kembali

7.	Dokumen hukum dan surat-surat yang bersifat rahasia	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Selamanya	1 tahun setelah diperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap & dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	Dinilai kembali
----	---	--	---------------------------------	-----------	--	---------	-----------------

E. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1.	Konfigurasi data center	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	Selama berlaku	5 tahun	Permanen
2.	Konfigurasi server	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada	UU 14/2008 tentang KIP UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
3.	Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
4.	Lokasi server	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

5.	Internet Protocol/ IP address private	Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
6.	Bandwidth management	Dikhawatirkan dipergunakan oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan sistem komunikasi data yang ada;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
7.	Kode akses elektronik	Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
8.	Sistem manajemen database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
9.	Struktur Database	Dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak menggunakannya.	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
10	Source Code	Hak cipta	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
11.	Desain laporan dalam aplikasi	Hak cipta	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Setelah tidak digunakan	-	-	-
12.	Database Aplikasi SISKA (Sistem Informasi Keuangan)	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual, dan dikhawatirkan.	UU 14/2008 tentang KIP Pasal	Setelah tidak digunakan	-	-	-

		2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan.	17 huruf b.				
13.	Database Aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi)	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan.	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan	-	-	-
14.	Database Aplikasi SPM	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan	-	-	-
15.	Database Aplikasi Pendataan Lembaga Pendidikan Islam	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali databse yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan	-	-	-
16.	Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UUU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	selamanya	-	-	-

F. BIDANG PENDIDIKAN

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Dinilai kembali
1.	Soal Ujian Sekolah, Ujian Harian, Quis, Ujian Akhir Sekolah (UAS), dan Ujian Nasional (UN) serta kunci jawabannya.	Menimbulkan kompetisi yang tidak sehat	- UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Sampai selesai diujikan	1 tahun	3 tahun	Musnah

2.	Nilai Raport Siswa, UN	Dapat mengganggu mental anak didik	- UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya	10 tahun	Selama diperlukan	Musnah
3.	Rekam Bimbingan dan Penyuluhan Siswa	Jika dibuka dapat berpengaruh pada mentalitas anak	- UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya			
4.	Proses Evaluasi hasil pembelajaran (penilaian kenaikan kelas)	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental anak didik	UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya	10 tahun	Selama diperlukan	Musnah
5.	Proses penetapan PPDB – Peserta Didik Baru	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental anak didik	- UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.	Proses Evaluasi guru dan kegiatan belajar mengajar	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental guru	- UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya	1 tahun	1 tahun	Musnah
7.	Supervisi penilaian kinerja guru oleh Kepala Sekolah/Madrasah	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental guru	- UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya	1 tahun	1 tahun	Musnah

G. LAIN-LAIN

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1.	Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) gedung Kementerian Agama dan seluruh Satuan Kerja dibawahnya.	Hak cipta	UU No. 28 Tahun 2014	selamanya	-	-	-
2.	Dokumen penawaran kontrak	Dapat dibuka sesuai dengan schedule proses pengadaan barang dan jasa.	Perpres 54/2010 Perka ANRI no.13/2016	Sampai pada pengumuman pemenang	5 tahun		Musnah
3.	Rencana pembelian tanah dan property	Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4. Perka ANRI 13/2016		5 tahun		Musnah

		masyarakat.	tentang rencana pengadaan				
4.	Risalah rapat, <i>slide</i> presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat-rapat yang bersifat rahasia	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	UU 14/2008 tentang KIP		1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Permanen
5.	Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia) Kemenag	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	UU 14/2008 tentang KIP		1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Permanen
6.	Matriks tindak lanjut Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim)	Dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaahan publik;	UU 14/2008 tentang KIP	Sampai berkekuatan hukum			

7.	Hasil penelitian/penerbitan yang belum final dan belum memperoleh koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk dipublikasikan	Dokumen yang belum final termasuk dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI.	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 19/2002 tentang Hak Cipta	Sampai disetujui Pimpinan			
8.	Hasil penelitian di daerah konflik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Pasal 17 UU KIP	selamanya	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanen
9.	Hasil pemetaan daerah rawan konflik	Berpotensi memunculkan masalah sara	Pasal 17 UU KIP	selamanya	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
10.	Hasil penelitian penyimpangan agama	Berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat	Pasal 17 UU KIP	selamanya	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanen
11.	Hasil Audit Temuan Produk	Terkait Penelitian yang harus di pelajari lebih dalam	Pasal 17 UU KIP	selamanya	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanen
12.	Hasil Audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Terkait pihak lain, dan tidak boleh dipublish dikarenakan kerahasiaan untuk pihak 3	Pasal 17 UU KIP	selamanya	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanen
13.	Informasi Produk	Terkait dengan Pihak lain dan menyangkut persaingan bisnis	pasal 17 huruf b UU KIP	selamanya	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

I. Barang dan Jasa

No.	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Pasal 17 poin a-j UU KIP 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 3. Perka ANRI 13/2016	30 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
2	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari:				1 tahun	4 tahun	Musnah
	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)		1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Selama proses pemilihan berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
	2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)				1 tahun	4 tahun	Musnah
	3. Spesifikasi Teknis;				1 tahun	4 tahun	Musnah
	4. Rancangan Kontrak;				1 tahun	4 tahun	Musnah
	5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;				1 tahun	4 tahun	Musnah
	6. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;				1 tahun	4 tahun	Musnah
	7. Daftar Kuantitas dan Harga;				1 tahun	4 tahun	Musnah
	8. Gambar Rancangan Pekerjaan;				1 tahun	4 tahun	Musnah

9. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;		4. Perka ANRI 13/2016		1 tahun	4 tahun	Musnah
10. Dokumen Penawaran Penyedia (Pemenang):	1. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	4. Perka ANRI 13/2016		1 tahun	4 tahun	Musnah
a) Surat Penawaran Penyedia			a. Penawaran Teknis: 10 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
b) Penawaran teknis			b. Penawaran Harga : Selama proses pemilihan berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
c) Penawaran Harga			c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
d) Rincian Harga Penawaran			d. Isian Kualifikasi : Selama proses pemilihan berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
e) Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/isian kualifikasi)		1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Perka ANRI 13/2016		1 tahun	4 tahun	Musnah
11. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Selama proses pemilihan berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah

			tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Perka ANRI 13/2016				
	12. Berita Acara Pemberian Penjelasan;	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.	1. UU KIP Pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Perka ANRI 13/2016		1 tahun	4 tahun	Musnah
	13. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;				1 tahun	4 tahun	Musnah
	14. Jawaban Sanggah;				1 tahun	4 tahun	Musnah
	15. Jawaban Sanggah Banding;				1 tahun	4 tahun	Musnah
	16. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;				1 tahun	4 tahun	Musnah
	17. Laporan Hasil Pemilihan	Dapat mengganggu	1. UU KIP Pasal 17 poin b		1 tahun	4 tahun	Musnah

	Penyedia;	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				
	18. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)		3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Perka ANRI 13/2016		1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:				1 tahun	4 tahun	Musnah
	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Dapat mengungkap rahasia pribadi.	UU KIP Pasal 17 poin b dan h Perka ANRI 13/2016	30 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	2. Surat Tagihan;	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	1. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan	30 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	3. Surat Perintah Membayar;				1 tahun	4 tahun	Musnah

	4. Surat Perintah Pencairan Dana;	intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi 3. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	1. Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. UU KIP Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j 3. Perka ANRI 13/2016		1 tahun	4 tahun	Musnah
	5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Perka ANRI 13/2016	70 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);				1 tahun	4 tahun	Musnah
	7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;		1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Perka ANRI 13/2016	Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan	1 tahun	4 tahun	Musnah
	8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;				1 tahun	4 tahun	Musnah
	9. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over				1 tahun	4 tahun	Musnah

Jakarta, 4 Maret 2024
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi
Selaku PPID Utama Kementerian Agama

Akhmad Fauzin